

MAQASYID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT

Oleh: *Abdurrahman Kasdi*

Penulis adalah Dosen STAIN Kudus

Abstract

Allah revealed Islamic law is nothing else than to take the maslaha (benefit) and avoid evils (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid). In another word, God set legal rules for the benefit of the human themselves. Imam Syathibi divided maslaha to three important parts i.e. dharuriyyat (primary), hajiyyat (secondary) and tahsinat (tertiary). Maqashid Sharia is something that must exist in order to accomplish the benefit of religion and the world. Otherwise, it will cause damage and even loss of life and living such as eating, drinking, praying, fasting and other acts of worship. What includes beneficiaries or maqashid Shariah are five, namely: religion (al-din), soul (al-nafs), descent (an-nasl), property (al-mal) and aqal (al-aql). The way to keep the last five can be reached in two ways: in terms of their form (min nahiyiyati al-wujud) by way of keeping and maintaining aspects perpetuate the existence and terms of non-existence (min nahiyiyati al 'adam) by preventing the things that led to its absence.

Keywords: *maqasyid syari'ah, al-adillah, istiqlah, kulliyah, juz'iyah.*

A. Pendahuluan

Imam Syatibi merupakan seorang ulama besar yang menggagas ilmu Maqashid asy-syari'ah dan *al-muwafaqat*, karya terbesar Imam Syatibi, merupakan karya ilmiah dalam bidang ushul fiqh sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah syariah secara menyeluruh. Buku ini, bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu ushul fiqh dengan metodologi baru yang berlandaskan *istiqlah* dari sumber utama syariah Islam, tapi juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami syariah secara menyeluruh.

Menurut Asy-Syatibi, Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam yang berisikan pokok-pokok ajaran Islam secara global, kemudian dijelaskan oleh sunah. Keduanya menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang ingin memahami kedua sumber tersebut, harus memahami

bahasa Arab.

Musthafa Said al-Khin menyandingkan Pemikiran Syatibi sejajar dengan madzhab besar dalam ushul fiqh. Dalam bukunya *al-Kâfi al-Wâfi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, ia membuat sebuah paradigma baru mengenai kecenderungan aliran dalam Ilmu Ushul Fiqh. Bila sebelumnya hanya dikenal dua aliran saja, yaitu Mutakallimin dan fuqaha atau Syafi'iyyah dan Hanafiyyah, al-Khin membaginya menjadi lima aliran, yaitu: Mutakallimin, Hanafiyyah, al-Jam'i, Takhrij al-Furu' 'alal Ushul dan Syathibiyyah. (Musthafa Said al-Khin, 2000: 8). Bahkan Thahir bin Asyur dalam bukunya *Maqashid Asy-Syari'ah al-Islamiyyah* secara yakin menjadikan Maqashid al-Syari'ah ini sebagai *ilmu mustaqil* yang terlepas dari ilmu Ushul Fiqh. (Muhammad Thahir bin Asyur, 1999:180) Sedangkan menurut Al-Jabiri bahwa Syatibi telah mengalihkan studi *ushûl al-fiqh* dari *al-mumâsilât al-qiyâsiyah al-zanniyah* (praktik prinsip persamaan dalam qiyas yang bersifat relatif) dalam kerangka epistemologi *bayâni* menjadi *al-mumârasat al-istidlâliyah al-qath'iyah* (praktik inferensial yang bersifat mutlak) dalam kerangka epistemologi *burhâni*.

Nilai penting dari *al-muwafaqat* adalah: *Pertama*, dapat menjembatani antara "aliran kanan" dan "aliran kiri". "Aliran kanan" yang dimaksud adalah mereka yang tetap teguh berpegang pada konsep-konsep Ilmu Ushul Fiqh sedangkan "aliran kiri" adalah mereka yang terakhir ini vokal dengan idenya *tajdid Ushul al-Fiqh*. *Kedua*, model pendekatan Imam Syathibi dalam buku ini akan lebih menghasilkan produk hukum yang dalam istilah Ibnu Qayyim, *al-fiqh al-hayy*, fiqh yang hidup. Karena itu, fiqh yang terlalu *teksbook* yang sering diistilahkan dengan *Fiqh Ushuly* akan berubah menjadi *Fiqh Maqashidy*.

Makalah ini akan membahas tentang studi Al-Qur'an hadits dengan menganalisis sebuah kitab yang sudah tidak asing lagi dalam kajian-kajian ushul fikih dan merupakan representasi bagi masanya. Kitab yang dimaksud adalah *al-muwafaqat fi Ushûl al-Ahkam* karya Asy-Syathibi. Di sini kita melihat betapa penting posisi Asy-Syathibi. Sebagai gambaran awal, Asy-Syathibi menulis *al-muwafaqat* setengah abad sebelum runtuhnya Granada yang merupakan kota kaum Muslimin terakhir di Andalusia guna menghidupkan kembali syariat; mengajak

kaum muslimin untuk lebih memprioritaskan masalah umum, mengarahkan mereka untuk memperhatikan realita dan alam. Satu setengah abad sebelumnya, Ibnu Arabi juga melakukan hal serupa, melalui tasawuf dia berupaya menyatukan antara agama dan dunia, ma`rifat dan wujud, Allah dan alam, "aku" dan "orang lain", imajinasi dan kenyataan, akal dan perasaan. (Hassan Hanafi, 2002:66)

B. Biografi Imam Syathibi

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388 M. (at-Tanbakaty, tt:46; Asy-Syathibi, 1982:11) Nama Syathibi adalah *nisbat* kepada tempat kelahiran ayahnya di Syathibah, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1247M, keluarga Imam Syathibi mengungsi ke Granada setelah Syathibah, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239M. Granada sendiri awalnya adalah sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung Syulair yang sangat kental dengan saljunya. Ketika itu Granada diperintah oleh Bani Ahmar. Bani Ahmar sendiri adalah sebutan untuk keturunan dan keluarga Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Anshar. Sedangkan *laqab* Ahmar ditujukan kepada salah seorang rajanya yang bernama Abu Sa'id Muhammad as-Sadis (761-763H) karena memiliki warna kulit kemerah-merahan. Orang Spanyol menyebut Abu Sa'id ini dengan *al-Barmekho* yang dalam bahasa Spanyol berarti warna jeruk yang kemerah-merahan.

Di saat Bani Ahmar berkuasa, kehidupan masyarakat jauh dari kehidupan yang islami bahkan mereka dipenuhi dengan berbagai khurafat dan *bid'ah*. Kondisi ini semakin parah ketika Muhammad al-Khamis yang bergelar al-Ghany Billah memegang kekuasaan. Bukan hanya seringnya terjadi pertumpahan darah dan pemberontakan, akan tetapi pada masa itu juga setiap ada orang yang menyeru kepada cara beragama yang sebenarnya malah dituding telah keluar dari agama bahkan acap kali mendapat hukuman yang sangat berat. Hampir semua ulama yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang

tidak memiliki latar belakang ilmu agama yang cukup dan bahkan tidak jarang mereka yang tidak tahu menahu persoalan agama diangkat oleh raja sebagai dewan fatwa. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila fatwa-fatwa yang dihasilkan sangat jauh dari kebenaran.

Imam Syathibi bangkit menentang dan melawan para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan *bid'ah* ke *sunnah* serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara Imam Syathibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat dielakkan. Setiap kali Imam Syathibi berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada *nash*. Karena itulah, Imam Syathibi kemudian dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap telah keluar dari agama yang sebenarnya.

Hal lain yang disoroti Imam Syathibi adalah praktik tasawwuf para ulama saat itu yang telah menyimpang. Mereka berkumpul malam hari, lalu berdzikir bersama dengan suara sangat keras kemudian diakhiri dengan tari dan nyanyi sampai akhir malam. Sebagian dari mereka ada yang memukul-mukul dadanya bahkan kepalanya sendiri. Imam Syathibi bangkit mengharamkan praktik tersebut karena dinilai telah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Menurut Imam Syathibi, setiap cara mendekati diri yang ditempuh bukan seperti yang dipraktikkan Rasulullah Saw. dan para sahabatnya adalah *bathil* dan terlarang. (Imam Syathibi, 1982:264) Fatwa Syathibi tentang praktik tasawwuf yang menyimpang ini juga dikuatkan oleh salah seorang ulama ahli tasawwuf saat itu Abul Hasan an-Nawawi. Ia mengatakan bahwa barangsiapa yang melihat orang yang mendekati diri kepada Allah SWT. dengan jalan yang keluar dari Ilmu Syari'ah, maka janganlah mendekatinya.

Imam Syathibi juga menyoroti *ta'ashub* berlebihan yang dipraktikkan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia saat itu terhadap madzhab Maliki. Mereka memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Andalus memegang erat madzhab Maliki ini sejak raja mereka Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman ad-Dakhil yang memerintah dari tahun 173-

180H menjadikan madzhab ini sebagai madzhab resmi negara. (Muhammad Fadhil bin Asyur, tt:10) Menurut salah satu riwayat, kecenderungan Hisyam al-Awwal untuk mengambil madzhab Maliki ini adalah ketika dia bertanya kepada dua orang ulama yang satu bermadzhab Hanafi serta yang lain bermadzhab Maliki. Hisyam al-Awwal saat itu bertanya: "Dari mana asalnya Abu Hanifah itu?" Ulama Hanafi menjawab: "Dari Kufah". Lalu ia bertanya kembali kepada ulama Maliki: "Dari mana asal Imam Malik?" Ulama Maliki ini menjawab: "Dari Madinah". Hisyam lalu berkata: "Imam yang berasal dari tempat hijrah Rasulullah Saw. cukup bagi kami".

Mulai saat itu, seolah sudah merupakan *amar* resmi, masyarakat Andalus memegang kokoh madzhab Maliki. Saking berlebihannya *ta'asub* mereka, mereka tidak lagi mengenal bahkan cenderung tidak bersahabat dengan madzhab-madzhab lainnya terutama madzhab Hanafi sehingga Muhammad Fadhil bin Asyur melukiskan mereka: "*Mereka tidak lagi mengenal selain al-Qur'an dan al-Muwatha' Imam Malik*". Para ulama yang tidak bermadzhab Maliki saat itu tidak pernah lepas dari cercaan bahkan penyiksaan seperti yang dialami oleh al-Alammah Baqa bin Mukhlid, seorang ulama besar bermadzhab Hanafi. Imam Syathibi melukiskan ulama ini sebagai ulama besar yang tidak ada tandingannya saat itu, ia pernah belajar dari Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama lainnya yang berada di luar Andalus. Namun, sayang meninggal karena hukuman dari amir saat itu.

Sekalipun Imam Syathibi seorang ulama Maliki bahkan Muhammad Makhluaf menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus (Muhammad Makhluaf, 1928:231) namun ia tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering menyanjung Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab *al-muwafaqat* sendiri yang akan kita bahas sengaja disusun oleh Imam Syathibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi.

C. Karya-karya Imam Syathibi

Imam Syathibi merupakan ulama yang produktif dalam

menghasilkan buku-buku keagamaan. Karya-karya beliau semuanya mengacu kepada dua bidang ilmu yang menurut istilah Hammadi al-Ubaidy, *ulum al-wasilah* dan *ulum al-maqasid*. *Ulum al-wasilah* adalah ilmu-ilmu bahasa Arab yang merupakan *wasilah* untuk memahami *Ilmu Maqasid*. Untuk lebih jelasnya, berikut ini sekilas tentang karya-karya Imam Syathibi:

1. *Kitab al-muwafaqat*

Kitab ini adalah kitab paling monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya Imam Syathibi lainnya. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini berjudul *al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif* kemudian setelah Imam Syathibi bermimpi, diubah menjadi *al-muwafaqat* sebagaimana akan dijelaskan lebih jauh di penghujung bahasan ini

2. *Kitab al-I'tisham*

Buku ini terdiri dari dua juz dan ditulis setelah Kitab *al-muwafaqat*. Buku ini mengupas secara panjang lebar tentang *bid'ah* dan seluk beluknya. Ditulis oleh Imam Syathibi dalam suatu perjalanan khusus dan beliau meninggal terlebih dahulu sebelum merampungkan tulisannya ini. (Muhammad Rasyid Ridha, tt:4)

3. *Kitab al-Majalis*

Kitab ini merupakan *syarah* dari *Kitab al-Buyu'* yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*. Attanbakaty melihat faidah buku ini dengan menyebutnya: "*minal fawaid wa al-tahqiqat ma la ya'lamuhu illallah*". (At-Tanbakaty, tt:48)

4. *Syarah al-Khulashah*

Buku ini adalah buku Ilmu Nahwu yang merupakan *syarah* dari *Alfiyyah Ibn Malik*. Terdiri dari 4 juz besar dan menurut Attanbakaty buku ini merupakan *syarah Alfiyyah Ibn Malik* terbaik dari segi kedalaman dan keluasan ilmu yang dipaparkannya.

5. *Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq*

Buku tentang Ilmu Sharf dan Fiqh Lughah. Buku ini sebanding dengan buku *al-Khulashah* karya Ibn Jinny. Hanya saja sayang buku ini sudah hilang sejak Imam Syathibi masih hidup.

6. *Ushul an-Nahw*

Buku ini membahas tentang Qawaid Lughah dalam Ilmu Sharf dan Ilmu Nahwu. Di dalamnya dibahas Qawaid Ashliyyah seputar ilmu tersebut hanya saja sayang buku ini sudah hilang sejak dahulu.

7. *Al-Ifadat wa al-Insyadat*

Buku ini khusus dibuat sebagai gambaran perjalanan hidup Imam Syathibi sekaligus menyebutkan guru-guru dan murid-muridnya.

8. *Fatawa Asy-Syathibi*

Buku ini adalah buku paling *bontot*. Hanya saja buku ini bukan dikarang langsung oleh Imam Syathibi melainkan merupakan kumpulan fatwa-fatwanya yang tersebar dalam Kitab *al-i'tisham* dan *al-muwafaqat*.

Di antara sekian banyak karya Imam Syathibi ini, yang dicetak hanya tiga buah yaitu Kitab *al-muwafaqat*, Kitab *al-i'tisham* dan *al-Ifadat wa al-Insyadat*.

D. Tentang Buku *al-Muwafaqat*

al-Muwafaqat merupakan kitab terbesar yang dikarang oleh Imam Syathibi. Bahkan Rasyid Ridha menulis syair “*Qalilun minka yakfiini wa lakin qaliluka la yuqalu lahu qalil*”. Syair ini dikemukakan Rasyid Ridha mengomentari dua buah kitab karya Syathibi, yaitu *al-muwafaqat* dan *al-I'tisham* dalam *Muqaddimah Kitab al-I'tisham* yang ditulisnya. Bahkan ia lebih jauh memberikan dua buah gelar bagi Imam Syathibi yaitu *Mujaddid fi al-Islam* dengan Kitab *al-muwafaqat* -nya dan *al-Mushlih* dengan Kitab *al-I'tisham*-nya.

Imam Syathibi memang layak menyanggah dua gelar di atas karena dalam *al-muwafaqat* ia mencoba memperbarui pemahaman syari'ah dengan jalan membawa *aqal* untuk memahami *maqasid* dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Sementara dalam *al-I'tisham* ia mencoba mengembalikan *bid'ah* kepada *sunnah* serta mencoba menawarkan konsep untuk membangun sebuah kehidupan masyarakat yang sesuai dengan apa yang dipraktikkan pada masa Rasulullah Saw. dan al-Khulafa al-Rasyidun.

Awalnya buku *al-muwafaqat* ini diberi judul *al-Ta'rif bi Asrar al-Taklif* karena mengungkap rahasia-rahasia di balik hukum *taklif*. Akan tetapi Imam Syathibi merasa kurang cocok dengan nama ini sampai suatu hari ia bermimpi. Dalam mimpinya ini Imam Syathibi bertemu dengan salah seorang syaikhnya, keduanya berjalan dan bercerita dengan seksama. Lalu gurunya itu berkata kepada Imam Syathibi: "Kemarin saya bermimpi melihat kamu membawa sebuah buku hasil karyamu sendiri. Lalu saya bertanya kepadamu tentang judul buku itu dan kamu mengatakan bahwa judulnya adalah *al-muwafaqat*. Saya lalu bertanya kembali maknanya dan kamu menjawab bahwa kamu mencoba menyelaraskan dua madzhab yaitu Maliki dan Hanafi". Setelah mimpi itu, Imam Syathibi menggantinya dengan nama *al-muwafaqat*. (Imam Syathibi, tt:10)

Buku *al-muwafaqat* ini pertama kali dikenal di Tunis oleh para mahasiswa dan para ulama Tunis saat itu. Kemudian untuk pertama kalinya dicetak di Tunisia pada tahun 1302H atau 1884M di Mathba'ah al-Daulah al-Tunisiyyah dengan *tashih* dari tiga ulama besar Tunisia saat itu yaitu: Syaikh Ali al-Syanufi, Syaikh Ahmad al-Wartany dan Syaikh Shalih Qayiji. Sedangkan di Mesir baru dicetak pertama kali tahun 1341H / 1922M atau setelah kurang lebih 38 tahun dicetak di Tunisia. (Muhammad Fadhil bin Asyur, tt:76) Oleh karena itu, apa yang ditulis Abdullah Darraz dalam *Mukaddimah al-muwafaqat* bahwa buku ini pertama kali dicetak di Mesir, menjadi terbantahkan.¹

Kitab ini mulai dikenal di Mesir semenjak Muhammad Abduh mengadakan kunjungan ke Tunisia tahun 1884M. Sejak kunjungan itulah, Abduh kemudian memperkenalkannya kepada Mesir dan langsung dicetak dua kali cetakan, yang pertama ditahkik oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (dicetak oleh Maktabah Shabih di Mesir tahun 1969M) dan yang kedua ditahkik oleh Syaikh Abdullah Darraz (dicetak oleh al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra di Mesir tanpa tahun cetakan).

Di antara ulama yang mempunyai peranan sangat penting dalam mempopulerkan kitab ini adalah Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha serta murid Rasyid Ridha, Abdullah Darraz. Bahkan Rasyid Ridha melihat kitab *al-muwafaqat* ini sebanding dengan *al-Muqaddimah*-nya Ibn

¹ Lihat *Mukaddimah Kitab al-Muwafaqat*, Juz I, hlm. 11.

Khaldun.²

Kitab *al-muwafaqat* ini kini menjadi sangat populer bukan hanya di Timur Tengah, tetapi juga di Barat. Di Kanada, Belanda dan Amerika misalnya, *al-muwafaqat* menjadi buku pegangan wajib bagi mereka yang mengambil *syu'bah Islamic Studies*.

Karya-karya besar pun telah banyak dihasilkan, terutama dalam bentuk disertasi dan thesis, dari mengkaji buku ini. Di antara karya-karya dimaksud-sepengetahuan penulis untuk lingkungan Timur Tengah-adalah Ahmad Raisuni; *Nadhariyyatul Maqasid Maqasid 'Inda al-Imam Asy-Syathibi*; Hammadi al-Ubaidhi; *Asy-Syathibi wa Maqasid al-Syari'ah*, Abdurrahman Zaid al-Kailani; *Qawaid al-Maqasid 'Inda al-Imam Asy-Syathibi*, Abdul Mun'in Idris; *Fikru al-Maqashid 'Inda Asy-Syathibi min Khilal Kitab al-muwafaqat*, Abd. Majid Najar; *Masalik al-Kasyf 'an Maqasid al-Syari'ah Baina Asy-Syathibi wa Ibn 'Asyur*, Jailani al-Marini; *al-Qawaid al-Ushuliyah 'Inda Asy-Syathibi*, Basyir Mahdi al-Kabisi; *Asy-Syathibi wa Manhajatuhu fi Maqasid al-Syari'ah* dan Habib Iyad; *Maqasid al-Syari'ah fi Kitab al-muwafaqat li Asy-Syathibi*.

Imam Syathibi mencoba mempertemukan madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi. Ia mengangkat kedudukan Imam Malik dan menjadikan Abu Hanifah sejajar dengan kedudukan Imam Malik. Buku ini terdiri dari 4 juz akan tetapi dilihat dari segi temanya terbagi kepada 5 bagian (namun penulis lebih fokus pada bagian keempat, *al-adillah* yang menjadi tugas dalam pembahasan makalah ini):

1. *Al-Muqaddimah*

- Ada 13 masalah yang dipaparkan dalam mukaddimah ini sebagai langkah awal dan dasar dalam memahami pembahasan kitab *al-muwafaqat* berikutnya. Pada bagian ini Asy-Syathibi menjelaskan tentang watak praksis ilmu ushul fikih. Dia mengatakan bahwa ushul fikih bersifat qath'î; sebab menurutnya ia merujuk pada *kulliyât asy-syarî'ah* yang tersirat di dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah. Ushul fikih dihasilkan dengan cara melakukan observasi (*al-istiqrâ'*) yang jeli terhadap *kulliyât asy-syarî'ah*. Sedangkan *kulliyât al-syarî'ah* sendiri merujuk pada dasar-dasar rasional (*ushûl*

² Lihat *Mukaddimah Kitab al-I'tisham*, Juz I, hal. 4.

`aqliyyah) yang juga *qath`î*, atau kepada observasi yang dilakukan secara komprehensif (*al-istiqrâ' al-kullî*) dari dalil-dalil syariat, yang sudah pasti adalah *qath`î*. Maka logika sederhananya adalah, sesuatu yang tersusun dari hal-hal yang *qath`î* adalah *qath`î*. Di sinilah letak pentingnya mempelajari ilmu ushul fikih. Seseorang tidak akan mampu merumuskan hukum-hukum fikih yang kontekstual tanpa menguasai dan memahami ilmu ushul fikih secara baik.

- Asy-Syatibi menegaskan bahwa, syariat sebagai apapun akan menjadi tidak berarti kalau manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat pemeluknya.

Konsep Al-Qath'i Menurut Syatibi

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa *kulliyât* dan *ushul al-fiqh* menurut Syatibi sama-sama bersifat *al-qath'i*, tetapi apakah maksud *qath'i* tersebut? Toha Abdurrahman membagi *al-qath'i* menjadi dua yaitu (Toha Abdurrahman, 1994:115) *qath'u ash-Shurah* atau *al-qath'u ash-shuwari* (kepastian formal) yaitu suatu ungkapan keyakinan yang disimpulkan dari akurasi inferensial (*istidlal*) yang dihasilkan melalui mekanisme yang sangat tepat pada perpindahan dari premis kepada kesimpulan. Kedua, *qath'u al-madhmun* atau *al-qath'u al-madhmuni* (kepastian makna dan isi) yaitu suatu ungkapan tentang keyakinan yang disimpulkan dari kandungan premis (*perposisi*) yang masuk dalam inferensial sekalipun media yang digunakan berupa mekanisme perpindahan yang tidak selalu tepat. Al-Qath'i bentuk kedua ini tampaknya menjadi pilihan Syatibi. Artinya bahwa *al-qath'i* adalah suatu keyakinan terhadap proposisi-proposisi universal yang dihasilkan oleh nalar *induktif* dari dalil-dalil syari'ah yang bersifat *ith-thirad* (*teratur*), *tsabat* (*tetap*), dan *al-hakimiyah* (*penentu*). (Syatibi, tt :78-79) Pilihan ini tidak mengganggu metode *istidlâl* yang diadopsinya dari *kaum ushuli* dan cara *istidlâl* lain yang digunakan oleh Syatibi. Di sini terlihat keselarasan antara *al-madhmûn al-qath'i* (kepastian makna atau isi) dengan *al-istidlâl al-hijaji* (nalar dengan argumentasi rasional).

Dari uraian di atas pertanyaan yang mengemuka adalah

apakah yang mendorong Imam Syatibi untuk mencari al-qath'i dengan melakukan praktik nalar al-hijaji? Mungkinkah itu karena ketidakmampuannya terhadap nalar burhâni? ataukah karena lebih disebabkan oleh karakteristik al-maqasid yang menjadi fokus perhatiannya?

Tentu saja jawabannya bukan karena Imam Syatibi tidak mampu menggunakan nalar burhâni, melainkan karena karakteristik al-maqasid itu sendiri sehingga mendorongnya untuk menggunakan nalar *al-hijaji*. Hampir dapat dipastikan bahwa mereka yang menekuni ilmu-ilmu sosial (*al-'ulum al-hayyah*) seperti ilmu humaniora harus menguasai dan menggunakan metode nalar *hijaji* karena relevansinya yang kuat dengan wacana yang berkembang di tengah masyarakat.

2. Al-Ahkam

Membahas lima hukum *taklifi* dan lima hukum *wadh'i* di samping itu dijelaskan pula keterkaitannya dengan *maqasid al-Syari'ah*.

3. Al-Maqasid

Pembahasan ini dibahas dalam juz II sampai selesai.

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier, lux).

Maqashid atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*),

jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan aqal (*al-aql*). (Imam Syathibi, tt:7-8)

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

1. Dari segi adanya (*min nahiyiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya
2. Dari segi tidak ada (*min nahiyiyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini:

- a. Menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat
- b. Menjaga agama dari segi *al-'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad
- c. Menjaga jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum
- d. Menjaga jiwa dari segi *al-'adam* misalnya hukuman qishash dan diyat
- e. Menjaga aqal dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu
- f. Menjaga aqal dari segi *al-'adam* misalnya had bagi peminum khamr
- g. Menjaga an-nasl dari segi *al-wujud* misalnya nikah
- h. Menjaga an-nasl dari segi *al-'adam* misalnya had bagi pezina dan *muqdzif*
- i. Menjaga al-mal dari segi *al-wujud* misalnya jual beli dan mencari rizki
- j. Menjaga al-mal dari segi *al-'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri.

4. Al-Adillah (Imam Syathibi tt:1-257)

- Dalil-dalil yang disebutkan adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Namun yang mendapat penjelasan secara rinci hanya al-Qur'an dan Sunnah. Asy-Syathibi menegaskan tentang pentingnya memahami al-Qur'an. Dia menganjurkan bagi siapa yang ingin memahami *kulliyât al-syari'ah* dan bersungguh-sungguh memahami tujuan dan maknanya, untuk menjadikan al-Qur'an

sebagai sahabat sejati, mendampingiya siang dan malam, dengan merenungi dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Menurutnya, tidak ada sesuatu yang dapat mengantarkan manusia kepada Tuhan kecuali al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman dan mukjizat dari Tuhan.

- Untuk mendukung hal itu, Asy-Syathibi mensyaratkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan al-Qur'an, seperti ilmu bahasa Arab, qira'at, asbâb al-nuzûl, nâsikh-mansûkh, kaidah-kaidah ushul fikih dan makkî-madanî. Selain itu, dia juga membahas tentang makna zhâhirî dan bâthinî dalam al-Qur'an.
- Tak lupa, Asy-Syathibi juga membahas penafsiran al-Qur'an dengan al-ra'y. Namun dia sangat hati-hati untuk membolehkannya. Oleh karena itu, dia kemudian membagi manusia menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang sampai pada tingkatan "*al-râsikhûn fî al-`ilm*", seperti para sahabat, para tabi'in dan tabi' al-tabi'in. Mereka, menurut Asy-Syathibi, sudah terkenal keluasan ilmunya serta kehati-hatiannya dalam segala hal. Mereka inilah yang boleh menggunakan al-ra'y dalam menafsirkan al-Qur'an. Kelompok kedua adalah mereka yang tahu bahwa diri mereka tidak melebihi tingkatan para sahabat, tabi'in dan tabi' al-tabi'in, atau bahkan tidak sampai pada tingkatan terendah sekalipun. Mereka ini mutlak tidak boleh. Kelompok ketiga adalah mereka yang diliputi keraguan apakah mereka sudah mencapai tingkatan mujtahid, atau hanya mengira-ngira telah mencapai tingkatan itu. Kelompok ini juga termasuk orang-orang yang tidak boleh melakukan penafsiran dengan al-ra'y.

Adillah Syar'iyah ini dibagi menjadi dua bagian :

1. Tentang kaidah-kaidah umum dalam menggunakan dalil.
 - Di dalam menentukan sebuah hukum, hendaknya tidak hanya menggunakan dalil secara parsial, akan tetapi harus memperhatikan dulu kuliyyatul syarî'ah -sebagaimana yang sudah disebutkan diatas- kalau tidak, maka akan terjadi kesalahan dan berakibat fatal dalam penerapannya.
 - Sebaliknya juga, kita tidak bisa hanya mengandalkan

kuliyat syari'ah tanpa melihat dalilnya secara mendetail, karena kadang otak manusia terlalu pendek untuk bisa mengetahui semua masalah secara detil.

- Setiap dalil syar'i yang masih mutlak, maka penafsirannya diserahkan kepada mukallaf, atau yang dikenal dengan istilah (*ma'qulatul ma'na*), tentunya harus dikembalikan kepada maksud tujuan syariat itu sendiri. Sedang yang muqayyad, yaitu masalah (*ta'abbudi*), maka penafsirannya diserahkan kepada syariat dan tidak boleh diakal-akali, walaupun sebenarnya seorang mukallaf boleh mencari hikmah dan tujuan dari ibadah tersebut .
- Amalan sahabat dalam suatu ibadah juga boleh menjadi pertimbangan di dalam mengambil dalil syar'i.
- Harus dibedakan antara hukum asli dalam suatu masalah dengan hukum yang ditetapkan karena pertimbangan lain.

2. Pembahasan tentang dalil secara lebih terperinci.

- Yang berhubungan dengan Al-Qur'an:
- Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih.
Menurut Imam Syatibi, Al-Muhkam adalah ayat-ayat yang sudah jelas dan tidak perlu dita'wilkan lagi, seperti: khas, muqayyad, mubayyan, muawwal. Al-Muhkam ini merupakan mayoritas isi Al-Qur'an. Sedang Al-Mutasyabih adalah ayat-ayat yang masih umum, global dan belum jelas, seperti: dhahir, am, mujmal, mutlak, dan ini sangat sedikit sekali dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya, untuk memahami Al-Mutasyabih ini harus merujuk kepada ayat-ayat yang Muhkam.
- Al-Makiyah dan Al-Madaniyah.
- Pengetahuan terhadap ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran sangat urgen di dalam mengistimbatkan suatu hukum, karena Makiyah bersifat kuliyah, sedang Madaniyah bersifat juziyah yang dimungkinkan terjadinya naskh dan mansukh. Dalam arti lain bahwa hukum-hukum yang diturunkan di Madinah, walaupun kadang bersifat kuliyat dan umum, tapi sebenarnya hanya merupakan bagian (cabang) dari kuliyat dan keumuman hukum-hukum yang diturunkan di Makkah.

- Dalil selanjutnya adalah sunnah. Asy-Syathibi memaknai sunnah didasarkan pada hadis Nabi Saw. yang berbunyi: “*Alaykum bi sunnatî, wa sunnat al-Khulafâ` ar-Râsyidîn al-Mahdiyyîn.*” Dalam hadis ini terdapat empat aspek mengenai sunnah, yaitu: perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah Saw., baik yang diperoleh melalui wahyu atau ijtihad, serta apa yang datang dari para sahabat atau para khalifah.

Sunnah sebagai dalil syariat menempati posisi kedua setelah al-Qur'an. (Imam Syathibi, tt:1-46) Ini dikarenakan:

1. Al-Qur'an bersifat qath'î, sedangkan sunnah bersifat zhannî.
2. Sunnah hanya berfungsi sebagai penjelas bagi al-Qur'an, atau menambahi apa-apa yang tidak ada di dalamnya dalam hal kewajiban-kewajiban agama. Contoh: larangan menikahi bibi dan keponakan sekaligus.
3. Merujuk kepada kisah sahabat Mu`adz bin Jabal ra. yang mengisyaratkan posisi al-Sunnah setelah al-Qur'an.

Masalah-masalah yang masih global dalam Al Quran akan dijelaskan oleh hadits dengan cara yang beragam, diantaranya adalah :

- Dengan menerangkan ayat-ayat yang dimungkinkan akan terjadi salah paham dalam memahaminya seperti: hukum seputar anjing pemburu, nikah tanpa wali, dan lain-lainnya.
- Dengan cara menganalogikan hal-hal yang belum disebut di dalam Al-Qur'an, dengan apa yang telah disebutkan seperti: hukum menikahi seorang perempuan dengan bibinya dalam satu waktu, hukum menggunakan air laut, hukum haramnya kota Madinah, dan lain-lainnya.
- Dengan menjelaskan hal-hal yang masih global dalam Al-Qur'an seperti: menjelaskan arti iddah dalam perceraian, menjelaskan urutan Shofa dan Marwa dalam ibadah haji, menjelaskan maksud benang hitam dan putih dalam penentuan waktu puasa, menjelaskan maksud dari Shalat Al-Wustha dll.

5. *Al-Ijtihad wa at-Tajdid*

Bab ini mengupas seputar persoalan ijthad dan taqlid atau yang lebih dikenal dengan *Ahkam al-Ijtihad wa at-Taqlid*.

- Maksud ijthad di sini adalah mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai pengetahuan mengenai suatu hukum dalam syariat. Dalam pandangan Asy-Syathibi, seseorang dapat dikatakan sebagai mujtahid karena dua hal: *pertama*, memahami *Maqashid asy-syari'ah* secara paripurna. *Kedua*, memiliki kapabilitas dalam penggalian hukum berdasar pemahaman terhadap *Maqashid asy-syari'ah*.
- Asy-Syathibi kemudian menjelaskan kemungkinan salah dalam berijtihad. Kesalahan itu bisa timbul,
 - *Pertama*, dari ijthad yang sesuai dengan syariat, yaitu ijthad yang dilakukan oleh ahlinya yang sudah menguasai pelbagai pengetahuan yang dibutuhkan dalam berijtihad. Kesalahan itu bisa saja terjadi karena lupa. Jika kesalahan itu terjadi dalam masalah yang bersifat juz'i, misalkan berlawanan dengan ijma', atau teks yang sudah qath'i atau qiyas, atau kaidah-kaidah syariat, maka hukum yang dihasilkan dengan sendirinya menjadi batal, dan ini resikonya tidak berbahaya. Namun jika kesalahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat kullî, seperti menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, yang juga berbenturan dengan teks yang qath'i, misalnya menghalalkan nikah mut'ah dan riba, atau menghalalkan rizki yang didapat dari pekerjaan yang baik, inilah yang akan membawa bahaya besar bagi umat.
 - *Kedua*, dari ijthad yang dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, yaitu orang yang hanya mengandalkan pendapatnya yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya.
- Selain ijthad, masalah yang tidak luput dari amatan Asy-Syathibi adalah taqlid. Sebenarnya Asy-Syathibi adalah orang yang tidak suka melakukan taqlid. Namun secara arif, dia tetap membolehkan taqlid khusus bagi orang awam.

E. Penutup

Tidaklah berlebihan kalau kita katakan bahwa sebaik-sebaik yang telah Imam Syatibi persembahkan kepada kita lewat bukunya *al-muwafaqat* adalah metodologi pemahaman Al-Qur'an dan sunnah yang menyeluruh dan konprehensif. Paling tidak buku *al-muwafaqat* ini bisa kita jadikan pegangan untuk mengubah cara berpikir sebagian umat Islam yang sering menyibukkan diri dengan masalah *juz'iyah* (parsial) kepada cara berpikir secara *kuliyyat* (universal), dari perhatian yang begitu besar terhadap hal-hal yang sifatnya formalitas menuju perhatian kepada inti dan substansi, mengubah keadaan kita yang telah terlalu lama tenggelam di dalam mengejar sarana menuju keadaan yang lebih baik, yaitu selalu mengedepankan tujuan, mengubah kebiasaan dalam mempertahankan status quo dan taqlid menuju generasi yang selalu kreatif dan penuh inisiatif.

Demikian sekilas isi dari buku *muwafaqat*, yang tidak mungkin diterangkan semuanya di dalam makalah yang singkat ini. Bagi siapa saja yang ingin mengetahuinya secara lebih jelas tentunya harus merujuk kepada kitabnya langsung. Sebenarnya pembahasan dan masalah-masalah dalam kitab *muwafaqat*, di samping tinggi bahasanya, juga lebih cenderung ditujukan kepada para ulama dan orang-orang yang telah terbiasa bergelut dalam bidang ilmu keIslaman. Masukan dan kritik konstruktif sangat diharapkan dalam meningkatkan kualitas tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Toha, *Tajdid al-Manhaj fi Taqwim at-Turats*, Dar al-Baidha': al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1994.
- Al-Jabiri, Muhammad 'Abid, *Bunyatu al-Aqli al-'Arabi Dirasah Tahliiyah Naqdiyah linazmi al-Ma'rifah fi as-Saqafah al-Arabiyyah*. Beirut: Markaz dirosat al-wahdah al-'Arabiyyah, 1992.
- Al-Khin, Musthafa Said, *Al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Muassasah Risalah, 2000.
- Ar-Raisuni, Ahmad, *Nazariyat al-Maqasid 'inda Al-Imam Syatibi*. Riyadh: al-Dar al-'Ilmiah li al-Kitab al-Islami, 1992.
- Asy-Syathibi, *Al-I'tisham*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982.
- , *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- At-Tambakati, Ahmad As-Sudani, *Nailu al-Ibtihaj bi Tathwir ad-Dibaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.th.
- Ibn Asyur, Muhammad Thahir, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Malaysia: Dar al-Fajr, 1999.
- Hanafi, Hassan, *Maqashid asy-Syari'ah wa Ahdâf al-Ummah, Qirâ'ah fi al-Muwafaqat li asy-Syâthiby*, dalam Jurnal al-Muslim al-Muassir, vol. 26. no. 103, Cairo-Egypt: 2002.
- Ibn Asyur, Muhammad Fadhil, *A'lam al-Fikr al-Islamy*, Tunisia: Maktabah an-Najah, t.th.
- Makhluf, Muhammad, *Syajarah an-Nur az-Zakiyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, 1349H.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Mukaddimah Kitab al-I'tisham*, Dar Kutub al-Araby, t.th.